



# Model Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Masyarakat

Mohammad Farhan Qudratullah\*, Slamet Haryono\*\*

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: mohammad.qudratullah@uin-suka.ac.id \*, slamet.haryono@uin-suka.ac.id \*\*

**Abstrak.** Industri keuangan syariah global berkembang sangat pesat termasuk Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa 88% aset keuangan syariah Indonesia ada di pasar modal, 10% ada di perbankan, dan sisanya 2% ada pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) masih sangat minim di Indonesia, sedangkan Indonesia memiliki potensi sangat besar sebagai negara berkembang dan mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Penelitian ini bertujuan melakukan eksplorasi terkait model pengembangan LKMS secara kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa terdapat dua fungsi pokok LKMS, yaitu *funding* dan *financing*. Untuk mengembangkan usaha masyarakat yang erat kaitannya dengan *financing*, secara umum terdapat dua model *financing*, yaitu berbasis ekuitas dan berbasis utang. Model *financing* berbasis ekuitas kurang populer dibanding yang berbasis utang karena kompleksitasnya, sedangkan model ini memiliki risiko lebih rendah dan langsung berdampak pada sektor riil. Sehingga model yang paling ideal untuk pemberdayaan LKMS dalam rangka pengembangan UMKM adalah model *financing* berbasis ekuitas.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Model Financing berbasis Utang; dan Usaha Mikro kecil Menengah.

**Abstract.** The global Islamic financial industry is growing very rapidly, including Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) stated that 88% of Indonesian Islamic financial assets are in the capital market, 10% are in banking, and the remaining 2% are in the Non-Bank Financial Industry (IKNB). This shows that the contribution of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) is still very minimal in Indonesia, while Indonesia has very great potential as a developing country and the majority of its people are Muslims. This study aims to explore the LKMS development model qualitatively. The results obtained are that there are two main functions of LKMS, namely funding and financing. To develop community businesses that are closely related to financing, in general there are two financing models, namely equity-based and debt-based. The equity-based financing model is less popular than the debt-based one because of its complexity, while this model has a lower risk and has a direct impact on the real sector. So the most ideal model for empowering LKMS in the context of developing MSMEs is the equity-based financing model.

**Keywords:** Islamic Microfinance Institutions; Debt-based Financing Models; and Micro, Small and Medium Enterprises.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan Islam begitu pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER), aset keuangan Islam selalu tumbuh signifikan, pada tahun 2015 mencapai \$2 Triliun, tahun 2018 mencapai \$2,88 Triliun, tahun 2021 mencapai \$3,6 Triliun, dan diperkirakan akan mencapai \$4,922 Triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini juga terjadi pada industri keuangan Islam di Indonesia, pada tahun 2015 asetnya menempati posisi 10 terbesar di dunia dengan angka mencapai \$23 Milliar, pada tahun 2018 mencapai \$86 Milliar, dan pada tahun 2021 mencapai \$119,5 Milliar dan menempati posisi 7 terbesar di dunia. Sementara dilihat dari ekonomi Islam secara umum, Indonesia menempati peringkat 4 di Dunia, dibawah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.


**Indicator score breakdown for Top 15 ranking countries**

	GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma and Cosmetics	Media and Recreation
1 Malaysia	207.2	426.9	123.4	193.5	46.0	83.9	97.3
2 Saudi Arabia	97.8	218.6	56.6	69.2	19.3	34.3	29.7
3 UAE	90.2	114.6	63.3	78.6	171.8	53.6	63.8
4 Indonesia	68.5	91.0	71.1	58.0	68.0	46.3	26.8
5 Turkey	67.3	51.0	69.8	106.7	95.1	55.0	53.5
6 Bahrain	66.7	121.9	44.5	89.3	18.6	29.4	30.1
7 Singapore	65.0	45.0	57.8	107.1	48.3	107.9	78.5
8 Kuwait	62.1	115.5	43.1	69.0	17.5	29.6	29.2
9 Iran	56.0	90.3	48.1	52.1	25.4	42.3	24.9
10 Jordan	51.8	72.1	51.3	58.4	19.3	44.6	25.7
11 Oman	47.8	74.5	46.1	43.2	20.2	26.9	25.9
12 Qatar	46.9	73.4	43.4	40.1	21.6	26.2	30.8
13 United Kingdom	46.1	49.0	47.4	31.4	41.9	45.2	52.9
14 Kazakhstan	45.2	46.0	59.2	60.8	26.6	22.7	26.4
15 Pakistan	44.9	65.7	48.3	38.7	26.4	30.9	11.0

The Global Islamic Economy Indicator 21

GAMBAR 1. Peringkat The Global Islamic Economy Indicator.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 88% Aset Keuangan Syariah adalah di pasar modal sekitar Rp. 6034 T dan Rp. 3.983, 65 T pada saham, 10% atau Rp. 693,8 T pada perbankan syariah, dan sisanya Rp. 120,81 T atau 2% pada industri keuangan non-bank (IKNB). Tampak bahwa dari data tersebut kontribusi dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) masih sangat minim, disatu sisi Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki penduduk muslim terbesar di Dunia. Hal ini merupakan potensi sangat besar dalam pengembangan LKMS, khususnya dalam menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).




GAMBAR 2. Proporsi Aset Keuangan Syariah di Indonesia

Permasalahan utamanya: bagaimana kemitraan antara LKMS dan UMKM dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan? untuk itu diperlukan model kemitraan yang bersinergi. Oleh karena, penelitian ini akan melakukan penyelidikan dan eksplorasi terkait model kemitraan ini secara kualitatif dengan melakukan kajian secara Pustaka.

## 2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan suatu lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang pelaksanaannya berlandaskan prinsip Islam. BMT hadir dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan yang diberikan Bank Syariah atau Bank Penkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang dalam transaksinya memerlukan jaminan, sedangkan masyarakat bawah tidak memilikinya. BMT memiliki fungsi yang hampir sama dengan kedua Lembaga tersebut, yaitu *funding* dan *financing*. Namun BMT memiliki pasar yang berbeda dan unik dilihat dari karakteristik masyarakatnya yang memiliki ekonomi bawah.



GAMBAR 3. Peran Sosial dan Ekonomi BMT

Dilihat dari namanya BMT terdiri atas dua istilah, yaitu *Baitulmaal* dan *Baitul tanwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha *funding* dan *financing* yang bersifat *non-profit*, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Sedangkan *Baitul tanwil* adalah sebaliknya, yaitu usaha *funding* dan *financing* yang bersifat komersil, seperti tabungan, deposito, kredit, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BMT memiliki peran sosial juga peran ekonomi, berikut beberapa peran BMT dalam masyarakat menurut Huda dan Heykal (2010):

- Motor penggerak ekonomi social masyarakat
- Ujung tombak pelaksanaan ekonomi Islam
- Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin)
- Sarana Pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *saalam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun prinsip-prinsip dasar dari BMT adalah:

- *Ahsan* (mutu hasil terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *saalam*.
- *Barokah*, berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan atau keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat
- *Spritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*)

- Demokrasi, partisipatif, dan inklusif
- Keadilan sosial dan kesetaraan gender, serta non-diskriminatif
- Ramah lingkungan
- Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local serta keanekaragaman budaya
- Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan masyarakat.

Pada pelaksanaan usahanya, produk yang terdapat dalam BMT relatif sama dengan BPR syariah, yaitu motifnya bukan untuk mendapatkan bunga (*non-interest*) melainkan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atau *profit lose sharing* (PLS). Tanpa bunga dan PLS ini yang menjadi landasan produk BMT baik dalam menjalankan fungsinya sebagai *funding* maupun sebagai *financing*.

Sebagai *funding*, produk BMT sama dengan Lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu dilandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Berikut beberapa produknya: *Pertama*, Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja, dana dititipkan dan boleh dikelola BMT, serta nasabah berhak mendapatkan bonus atau keuntungan berdasarkan kebijakan BMT (tidak ditetapkan dimuka). *Kedua*, Tabungan *Mudarabah*, adalah dana disimpan nasabah untuk dikelola BMT, dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*. Dalam hal ini, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Tiga*, Deposito *Mudarabah*, pada dasarnya sama dengan yang kedua di atas, namun dalam jangka waktu tertentu, BMT dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, disini nasabah dapat memberikan batasan penggunaan dana berupa jenis dan tempatnya, jenis ini disebut *Mudarabah muqayyadah*.

Selanjutnya adalah *financing*, yaitu usaha-usaha yang dilakukan BMT untuk menjalankan dan mengembangkan hasil dari *funding*. Fungsi *financing* inilah yang menjadi indikator BMT dapat *survive* dalam menjalankan bisnis atau usahanya, keberhasilan dan berkembangnya BMT tergantung dari *financing*, jika fungsi ini berjalan dengan baik dan lancar, maka BMT akan semakin maju dan terus berkembang. Sebaliknya, apabila fungsi *financing* mengalami hambatan maka perkembangan BMT juga akan mengalami hambatan. Terkait arti penting *financing* pada Lembaga keuangan syariah akan dibahas selanjutnya.

### 3. Model *Financing* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Telah sebutkan bahwa keberhasilan Lembaga keuangan syariah termasuk BMT tergantung pada Lembaga tersebut menjalankan model *financing*-nya. Secara umum terdapat dua metode *financing* yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu: *financing* yang berbasis ekuitas (*financing based equity*) dan *financing* berbasis utang (*financing based debt*), yang pertama biasa disebut model *financing* PLS dan kedua dapat disebut model *financing* non-PLS. Berikut adalah perbandingan penerapan kedua model tersebut pada Lembaga keuangan syariah di berbagai negara di dunia.

Percentage of Islamic financing (scaled by total financing) across countries.

Country	# Banks	Equity (PLS) financing		Mark-up and other (Non-PLS) financing				
		Mudaraba	Musharaka	Murabahah	Ijara	Diminishing Musharaka	Qard	Others
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahrain	9	4.76	6.43	64.54	22.74	0.00	0.00	1.54
Bangladesh	6	1.01	0.11	62.20	4.46	13.65	2.18	52.14
Brunei Darussalam	1	0.00	0.46	83.80	10.49	0.00	0.04	78.03
Indonesia	8	9.46	30.09	56.00	0.30	0.00	3.67	0.47
Islamic Republic of Iran	4	23.01	25.82	15.32	1.16	9.11	2.27	11.95
Jordan	3	0.28	0.54	68.90	28.12	0.00	0.27	1.90
Kuwait	5	0.00	0.00	86.96	12.95	0.00	0.00	0.09
Malaysia	17	0.11	3.90	48.05	24.20	0.00	0.04	56.19
Pakistan	10	0.56	0.74	34.88	25.15	22.90	0.01	15.75
Qatar	4	1.08	0.47	68.53	19.87	0.04	0.00	10.01
Saudi Arabia	3	0.00	2.39	94.66	0.87	0.00	0.00	20.86
Sudan	6	2.69	6.23	74.24	2.72	0.00	0.00	14.12
Tunisia	1	0.00	0.00	70.56	1.59	0.00	0.17	27.68
United Arab Emirates	6	5.13	3.06	54.29	24.34	0.00	0.89	12.30
United Kingdom	4	0.44	0.66	87.79	1.26	0.00	0.00	9.85
Yemen	1	24.25	8.04	57.64	1.38	0.00	0.00	8.69
Total	88							
Average		2.77	4.88	57.99	17.29	3.78	0.43	23.38

Note: mudaraba = profit-sharing; musharaka = partnership; murabahah = cost-plus financing; ijara = leasing; diminishing musharaka = partnership with gradual ownership process; qard = benevolent loan.

GAMBAR 4. Perbandingan Model *Financing* berbasis Ekuiti (PLS) dan Utang (non-PLS).

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar di atas, tampak bahwa secara keseluruhan, model *financing* syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: model PLS (berbasis ekuitas) dan model non-PLS (berbasis). Model PLS terdiri dari *mudharabah* (bagi hasil) atau *musyarakah* (kemitraan). Sedangkan model non-PLS mengacu pada *murabahah* (pembiayaan biaya-plus), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (kemitraan dengan proses kepemilikan bertahap), *qard* (pinjaman kebajikan), dan kontrak lainnya. Setiap negara memiliki akad yang berbeda-beda setiap negara, karena setiap kontrak yang berbeda berakar dalam hukum Islam dan diterapkan di dunia perbankan kontemporer dalam bentuk yang berbeda untuk setiap negara.

Terdapat perbandingan yang mencolok antara persentase model PLS dan non-PLS, dimana model PLS hanya sekitar 7,65% dan sisanya 92,35% model non-PLS. Indonesia memiliki angka yang relative berimbang, meskipun model non-PLS lebih dominan, yaitu sekitar 40% untuk model PLS dan sekitar 60% untuk model non-PLS.

Adapun beberapa alasan hal tersebut terjadi, seperti yang diungkapkan Abdul-Rahman dkk. (2014) adalah: *Pertama*, model PLS rentan terhadap masalah keagenan karena pengusaha mungkin memiliki insentif yang lebih sedikit untuk berusaha lebih keras dalam bisnis mereka dan mereka cenderung melaporkan keuntungan yang lebih rendah, dibandingkan dengan pengusaha yang dibiayai sendiri. *Kedua*, Lembaga keuangan syariah harus memilah banyak masalah dalam pengaturan PLS, seperti agunan, kontrol, pemantauan, dan lain sebagainya. Disamping itu, Lembaga keuangan syariah perlu mengeluarkan lebih banyak biaya pemantauan. *Ketiga*, Model PLS membutuhkan lingkungan kontrak yang terdefinisi dengan baik untuk berfungsi secara efisien. Shahban, dkk (2014) menambahkan sebagian besar Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di negara berkembang, di mana pasar keuangan umumnya kurang transparan dibandingkan di negara maju, model non-PLS menjadi solusi untuk masalah yang disebutkan di atas dan model ini memungkinkan Lembaga keuangan untuk kurang peduli dengan masalah keagenan dan informasi asimetris. Paul dan Presley (1999) mengungkapkan model *financing* berbasis ekuiti atau model PLS dibanding model berbasis utang karena risiko moral *hazart* dan *asymetri* informasi.

Sesungguhnya, model pembiayaan (*financing*) yang ideal untuk keuangan mikro syariah adalah pembiayaan berbasis ekuitas (Dusuki dan Abdullah, 2006), karena model ini sesuai dengan salah satu prinsip utama keuangan syariah, yaitu tanpa bunga dan *profit lose sharing* (PLS), model ini juga jika dijalankan secara tepat dan setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik maka akan menguntungkan kedua belah pihak. Salina kasim (2016) telah membuktikan secara empiris bahwa model *financing* berbasis ekuiti dapat mengurangi *gap* antara sektor keuangan dan sektor riil untuk kasus Malaysia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat peluang yang sangat besar dan pasar yang sangat luas bagi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT di Indonesia dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar pada level menengah kebawah dan masyarakatnya yang mayoritas muslim. Secara umum terdapat dua fungsi pokok LKMS, yaitu *funding* dan *financing*, fungsi yang berperan penting dalam pengembangan LKMS adalah fungsi *financing*. Selanjutnya fungsi *financing* memiliki dua model, yaitu model berbasis ekuiti (PLS) dan model berbasis utang (non-PLS). Model berbasis utang kurang populer dibanding model berbasis ekuiti, karena risiko moral *hazart* dan *asymetri* informasi, sedangkan model yang paling ideal untuk keuangan mikro adalah model berbasis ekuiti (PLS), karena model ini memiliki *gap* yang paling kecil dengan sektor riil. Sehingga perlu model ini perlu diimplementasikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, caranya dengan menjalin kemitraan yang positif dan bersinergi antara LKMS dan UMKM, dimana UMKM menerapkan prinsip keterbukaan untuk mengurangi risiko di atas dan LKMS memberikan pemantauan dan pendampingan sebaik mungkin. Dengan demikian, model *financing* yang direkomendasikan dalam penelitian ini yang menguntungkan dalam pengembangan bersama LKMS dan UMKM adalah model *financing* berbasis ekuitas (PLS) baik dengan akad *mudharabah* maupun *musyarakah*.

## Daftar Pustaka

- Abdul-Rahman, A., Abdul Latif, R., Muda, R., Abdullah, M.A., 2014. Failure and potential of profit-loss sharing contracts: a perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. *Pac. Basin Financ. J.* 28. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.01.004>
- Antinio, M.S. (1999). *Bank Syari'ah: Wacana ulama' dan Cendekiawan*, tazkiyah institut, Jakarta.
- Chong, B. S., dan Ming-Hua Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based?. *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 17, Issue 1. 125-144.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, I. N. (2006). *The ideal of Islamic banking: chasing a mirage*. In INCEIF Islamic Banking and Finance Educational Colloquium, Kuala Lumpur, Malaysia (Vol. 68).
- Fianto, B. A., Gan, C., H, B., dan Roudaki, J. (2017). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific-Basin Finance Journal*. Vo. 52. 163-172.
- Huda, N., dan Heykal, M. (2018). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Prenamedia Group, Jakarta.
- Kassim, S. (2016). Islamic Fnance And Economic Growth: The Malaysian Experience. *Global Finance Journal* 30: 66–76
- Majid, B. A. dkk, (2007), *Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro BMT*, Laznas BMT, Jakarta.
- Muhammad. (2005). *Majemen Dana Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Mesliera, C., Risfandya, T. ;Tarazia, A. (2020). ISLAMIC BANKS EQUITY FINANCING, SHARIAH Supervisory Board, And Banking Environments. *Pacific-Basin Finance Journal* (62).
- Nasir, H., Hasanuddin, M. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kafa Publishing.
- Paul, S., & Presley, J. R. (1999). *Islamic Finance: Theory and Practice*. Macmillan.
- Shaban, M., Duygun, M., Anwar, M., Akbar, B., (2014). Diversification and banks' willingness to lend to small businesses: evidence from Islamic and conventional banks in Indonesia. *J. Econ. Behav. Organ.* 103, S39–S55. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.021>.